**TINJAUAN NORMATIF KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Oleh

Romadhan Lubis

Program Studi Ilmu Hukum,

Universitas Pasir Pengaraian

Email : lubisramadhan95@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berbagai presekriptif/penelitian akan muncul setelah penulis menguraikan landasan teori menegenai kewenangan. Otonomi desa, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa, serta asas-asas umum *Good Govermant* (pemerintahan yang baik), serta dengan mencermati konstruksi yuridis dari peraturan daerah dengan menggunakan metode penulisan normatif. Metode yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah dengan memberikan penilaian tentang benar atau salah suatu peristiwa hukum sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi, berdasarkan pembahasan dan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhantian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan maupun pertimbangan BPD dengan melalui mekanisme dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan dan ditetapkan tanpa adanya keikutsertaan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian, Implementasi regulasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa harus berdasarkan peraturan yang berlaku secara umum yaitu Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Desa, dan juga Peratauran yang berlaku secara khusus dimana diatur dalam Peraturan yang ada pada daerah masing-masing.

**Kata Kunci : pengangkatan;pemberhentian;perangkat desa.**

***ABSTRACT***

*This research aims to find out the village head's authority regarding the appointment and dismissal of village officials based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Various prescriptives/research will emerge after the author outlines the theoretical basis regarding authority. Village autonomy, regional government and village government, as well as the general principles of Good Government (good governance), as well as by observing the juridical construction of regional regulations using normative writing methods. The method used is statutory regulations relating to the problem, then processed and analyzed based on the problem formulation by providing an assessment of whether a legal event is right or wrong according to the context of the problem being faced. Based on discussion and research, it can be concluded that the village head's authority in appointing and Dismissal of village officials is the authority of the village head after obtaining approval and consideration from the BPD through mechanisms and procedures that have been determined and determined without the participation of the district/city government. Then, the implementation of regulations on the appointment and dismissal of Village officials by the Village head must be based on generally applicable regulations, namely the Village Law, Minister of Home Affairs Regulations or Village Minister of Home Affairs Regulations, and also regulations that apply specifically which are regulated in existing Regulations in each region. each.*

**Keywords:** *appointment; dismissal; village officials.*

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua pola pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan negara secara Horizontal dan Pembagaian kekuasaan negara secara Vertikal. Dimana menurut Phillipus M. Hadjon, pembagian kekuasaan negara secara Horizontal ialah pembagian kekuasaan negara kepada organ negara yang dalam ketatanegaraan disebut Lembaga Negara, sedangkan pembagian kekuasaan negara secara Vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang” artinya negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia terdiri atas beberapa daerah dan atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam setiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut kelurahan dan desa, adalah satuan pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Daerah provinsi, Kabupaten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri sebagaimana terdapat di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara hierarki merupakan implementasi yuridis dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen kedua : ”Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, dengan alasan bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerah. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat.

Peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada dasarnya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta untuk penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Sebagai alat pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Teori dari Hans Kelsen mengenai jenjang norma atau yang lebih dikenal sebagai teori *stufenbau* yang menyebutkan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).

Undang-undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU No.12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota Sejak ditetapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dapat melakukan penataan Desa.

Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa. Salah satu sengketa yang sering menimbulkan gugatan atau tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa pemberhentian perangkat desa. Dalam surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala Desa yaitu tentang pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan landasan Undang-Undang, Peraturan Menteri dalam Negeri dan Peraturan Daerah setempat.

Pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa yang menjadi kewenangannya juga harus tetap mengacu kepada mekanisme pemberhentian yang tepat dalam penerapannya. Alasan pemberhentian harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan. Dalam menjalankan kewenangannya Kepala Desa juga dibatasi pada kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi agar tidak sewenang-wenang. Kepala Desa harus berhati-hati dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak terjadi maladministrasi.7 Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.8 Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa mengacu pada regulasi atau peraturan yang diatur secara umum dan khusus. Diatur secara umum sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017, sedangkan peraturan Khusus dapat dilihat dalam peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan proses penting untuk mendapatkan perangkat desa yang profesional. Perangkat desa inilah yang akan membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa.9 Kehadiran Kepala Desa dengan tugas dan fungsi yang melekat padanya menjadikan Kepada Desa memiliki kekuasaan besar di Desa. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa tentu tidak mudah, dan tidak jarang mengalami permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai aturan yang berlaku, walaupun sudah ada aturan yang jelas, baik Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi dan maraknya pengelewengan yang terjadi di daerah-daerah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**TINJAUAN PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Desa merupakan desa dan desa adat yang disebut desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praaksara masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[1]](#footnote-1) Kemudian Pengaturan mengenai Pemerintahan Desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 5 tersebut menegaskan bahwa ada ketentuanketentuan tertentu yang harus dipatuhi dalam proses pemberhentian perangkat desa. Dimana mengenai pemberhentian perangkat desa diatur dalam pasal 5 yang memiliki bunyi sebagai berikut :

1. Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkosultasi dengan camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena : a) Meninggal dunia b) Permintaan sendiri; dan c) Diberhentikan
3. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena : a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: c) Berhalangan tetap; d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan e) Melanggar larangan sebagai sebagai perangkat desa.
4. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. 6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Persyaratan Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yaitu terdapat Dalam PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Dihapus;
4. Memenuhi kelengkapan administrasi.

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas adalah

1. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
7. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

 Larangan Perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) huruf e yaitu terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi sebagai berikut :

1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
2. Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

Undang-undang No 6 tahun 2014 juga menjelaskan persyaratan terkait pengangkatan perangkat desa. Persyaratan pengangkatan sesuai Undang-undang tersebuat antara lain:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
4. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

**METODE PENELITIAN**

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penlitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat alat tertentu. Dalam membahas permasalahan tinjauan normatif kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa**,** metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Langkah-langkah penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari aspek teori, sejarah, filosofi, maupun pasal demi pasal. Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian seperti buku-buku, kitab, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.[[2]](#footnote-2) Data Primer juga merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum. (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim Seperti buku yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan.
3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (libraryresearch), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber data yang disebut diatas terkait hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.

1. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui lewat uji: a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya; b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain; c. dependabilitas, yaitu keterulangan; d. komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasikan oleh orang lain.

1. Teknik Analisis Data
2. Reduksi Data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

1. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai

1. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukannya analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yakni suatu metode yang menguraikan contohcontoh kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang ada.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pengaturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan salah satu unit garda terdepan atau ujung tombak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan otonomi daerah. Pemerintahan Desa secara strukturral berada di bawah Kabupaten/Kota menjadi bagian pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, namun pengelolaan terhadap Desa dilakukan secara mandiri, pemerintah daerah hanya sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pemberdayaan Desa.

Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang dilandaskan kepada demokrasi masyarakat. Penyelenggaran Pemerintahan desa yang diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik, maka penting memperhatikan kejasama yang baik antara pemimpin dengan perangkatnya. Pemerintahan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.[[3]](#footnote-3)

Pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu upaya dalam pembangunan hukum nasional. Terealisasinya pembentukan peraturan perundangundangan yang komprehensif dan memenuhi asas-asas dan tidak saling tumpang tindih, dapat mewujudkan tegaknya wibawa hukum dalam pembangunan hukum. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/ Walikota juga memiliki karakteristik yang sama dengan peraturan Menteri dan Perpres yaitu termasuk ke dalam peraturan yang bersumber dari delegasi. Hanya saja, kedudukan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota berada di bawah peraturan menteri karena Peraturan Gubernur dan peraturan Bupati/ Walikota merupakan peraturan yang berada di pemerintahan tingkat daerah. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota bersumber dari delegasi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Gubernur memiliki kedudukan lebih rendah dari Peraturan Daerah/Perda Provinsi tetapi lebih tinggi daripada Peraturan Daerah/Perda Kabupaten/Kota, sedangkan peraturan bupati/walikota memiliki kedudukan di bawah Peraturan Gubernur dan di bawah Peraturan Daerah/Perda Kabupaten/Kota. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah telah mengakui Desa telah berkembang dengan berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Lebih lanjut diatur bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Desa berhubungan dengan urusan yang diserahkan kepada Desa. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia, kebutuhan masyarakat, luas wilayah, adat istiadat, agama, sehingga tidak cukup diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah.[[4]](#footnote-4)

Pemerintah desa merupakan entitas birokrasi pemerintahan terkecil yang memiliki peran krusial dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam mendukung terlaksananya pembangunan dan juga pelayanan publik di tingkat desa, tentunya pemerintah desa memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan tertentu.[[5]](#footnote-5) Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengupayakan optimalisasi pelayanan masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan cakupan wilayah desa. Mengapa penting adanya regulasi mengenai pengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa ini? Sebuah regulasi dibangun sebagai dasar ataupun pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Desa dalam segala macam tindakan hukum, yang dalam hal ini adalah pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 2 Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Melihat pernyataan regulasi ini memperlihatkan betapa urgentnya atau pentingnya peran dari Perangkat Desa guna membantu Kepala Desa melaksanakan tugas pelayanan publik. Pemerintahan Desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonafikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 dalam pasal 48 menyebutkan perangkat desa terdiri dari:[[6]](#footnote-6)

1. Sekretaris desa
2. Pelaksana kewilayahan
3. Pelaksana teknis.

Definisi dari perangkat desa sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah “pembantu” bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Juga dalam pesal 49 menyebutkan bahwa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, setelah Kepala Desa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat/Pemimpin Kecamatan, selain itu Pasal 50 Undang-undang No 6 tahun 2014 juga menjelaskan persyaratan terkait pengangkatan perangkat desa. Persyaratan pengangkatan sesuai Undang-undang tersebuat antara lain:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
4. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 53 menyebutkan bahwa perangkat desa dapat diberhentikan karena: a. Meninggal dunia b. Permintaan sendiri c. Diberhentikan Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud karena: a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun b. Berhalangan tetap c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, di jelaskan sebagai berikut : Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa Diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum terdiri dari : a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum, atau yang sederajat b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Persyaratan khusus yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dalam peraturan daerah. Peraturan daerah makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran peraturan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar.[[7]](#footnote-7) Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap kepala Desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai perangkat Desa dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, terdapat proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan memiliki tujuan agar mendapatkan hasil yang baik yaitu perngkat Desa yang diangkat meilik etos kerja yang baik dan perofesional, Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa harus taat pada ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pengangkatan perangkat Desa, kewenangan dalam mengeluarkan dan menetapkan perangkat Desa sangat dibatasii dengan syarat dan mekanime salah satunya yang paling jelas adalah dengan adanya keterlibatan camat untuk memberikan rekomendasi secara tertulis kepada kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, dengan demikian maka kepala Desa terhadap kewenangan mengangkat perangkat Desa terdapat keterlibatan camat sebagai pemegang kebijakan yang utama, kepala Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tetapi kewenangan yang lebih besar diberikan kepada Bupati yang diwakili oleh Camat sebagai pelaksana tugas. Kewenangan kepala Desa dalam mengangkat dan meberhentikan perangkat Desa yang diperoleh secara atributif dengan kewenangan mengeleuarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tidak boleh bertindak berdasarkan kepentingan peribadi maupun golongan tetapi harus tetap didahului dengan mekanisme yang ada dalam aturan perundang undangan.

1. **Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan pelayanan publik, maka perlu penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kelengkapan perangkat desa, hal ini diharapkan terciptanya pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.[[8]](#footnote-8) Proses perekrutan perangkat desa dinilai penting dalam upaya menunjang jalannya pemerintahan desa yang efektif, maka Kepala Desa perlu mengangkat perangkat desa yang berorientasi pada kinerja. Kinerja adalah merupakan tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Dengan demikian, kinerja yang lebih intensif serta optimal diperlukan demi optimalisasi bidang tugas yang dibebankan kepadanya.

Pemerintahan yang baik atau dikenal dengan Good Governance sebagai norma pemerintahan, adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagi norma mengikat yang menuntun pemerintah dalam mewujudkan good governance. Good Governance merupakan suatu pengelolaan tata pemerintahan yang baik serta bagaimana cara manajemen pembangunan yang sangat solid dalam artian seluruh aperatur negaranya mampu bekerja sama dan bertanggung jawab yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo good governance merupakan sebuah bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang *menjadi agent of change* dari suatu masyarakat yang berkembang.

Ciri-ciri good governance adalah : a. Terdapat suatu partisipasi dalam masyarakat. b. Terdapat aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. c. Pemerintah bersifat transparan. d. Pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak. e. Pemerintah berorientasi pada konsesus untuk mencapai kesepakatan. f. Menerapkan prinsip keadilan. g. Pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. h. Segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas. i. Penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis. j. Adanya saling keterkaitan antara kebijakan

 Adapun prinsip-prinsip mengenai good governance adalah :

1. Transparasi artinya seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.
2. Akuntabilitas artinya dalam proses pengambilan suatu keputusan dalam suatu pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan.
3. Visi Strategis artinya seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan sosial budaya yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
4. Personalitas artinya meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah yang bertujuan memeberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau.
5. Supremasi Hukum artinya harus adanya suatu penegakan hukum yang adil bagi seluruh pihak tanpa adanya pengecualian dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
6. Demokrasi Dan Partisipasi Masyarakat artinya setiap warga maupun masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan suatu pendapat dan menyuarakan suaranya dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak.

Adapun beberapa asas good governance antara lain :[[9]](#footnote-9)

1. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

1. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Merupakan suatu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

1. Asas Kepentingan Umum Merupakan suatu asas yang bisa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.
2. Asas Keterbukaan Merupakan suatu asas yang dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolah informasi yang benar , jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
3. Asas Proporsoionalitas Merupakan suatu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
4. Asas Profesionalitas Merupakan suatu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Asas Akuntabilitas Merupakan suatu asas yang dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negera harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Asas Efisiensi Merupakan suatu asas dalam penggunaan pada sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
7. Asas Efe ktivitas Merupakan suatu asas yang dalam pencapaian suatu tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Peranan kepala desa sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan desa dimana peranan pemerintah desa dalam melaksankan good governance adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola kepemerintahan desa. Dalam rangka membangun good governance, di dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain:

1. Akuntabilitas (accountability) yang di artikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya
2. Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetepi juga ikut berperan dalam proses perumusannya
3. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa: Perangkat Desa adalah unsur staff yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi pelaksana teknis dan unsur pelaksanaan. Melihat bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa sangatlah penting pelayanan perangkat desa guna mendukung kinerja Kepala Desa, sehingga pembentukan struktur pemerintahan desa perlu dilakukan sebagai langkah menuju pelayanan yang optimal terhadap masyarakat.

Pengaturan yang tertuang pada Undang-Undang Desa, hanya ada penjelasan kewenangan Kepala Desa mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, belum ditemukan kewenangan Penjabat Kepala Desa terhadap terhadap pengangkatan perangkat desa. Dalam pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap kepala Desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai perangkat Desa dan mekanisme pengangkatan perangkat Desa, peroses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang baik yaitu perangkat Desa yang diangkat memiliki etos kerja yang baik dan perofesional. Pemerintah desa merupakan entitas birokrasi pemerintahan terkecil yang memiliki peran krusial dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam mendukung terlaksananya pembangunan dan juga pelayanan publik di tingkat desa, tentunya pemerintah desa memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan tertentu.

**SIMPULAN DAN SARAN**

1. Keberadaan perangkat desa telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik secara umum dan secara khusus dan juga baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan maupun pertimbangan BPD dengan melalui mekanisme dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan dan ditetapkan. Sebagai organ pemerintahan desa, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perangkat desa sudah jelas diatur dalam peraturan sehingga keberadaan perangkat desa mendapatkan perlindungan hukum baik preventif maupun kuratif. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa pengaturan tentang kejelasan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban perangkat desa yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam bentuk kuratif dengan tidak dibenarkanya perlakuan semena-mena terhadap perangkat desa, artinya apabila diduga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa sanksi tidak dapat dijatuhkan tanpa melalui suatu prosedur yang jelas. Kepala Desa maupun BPD sebagai lembaga yang terlibat dalam pengangkatannya tidak dapat sesuka hatinya dalam memberhentikan perangkat desa tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Implementasi regulasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa harus berdasarkan peraturan yang berlaku secara umum yaitu Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Desa, dan juga Peratauran yang berlaku secara khusus dimana diatur dalam Peraturan yang ada pada daerah masing-masing. Konsep mengenai politik birokrasi berawal dari adanya janji politik antara calon kepala Desa sebelum diadakannya Pemilihan Kepala Desa/Pilkades. Sehingga bentuk hutang budi dari kepala Desa tepilih pasca Pilkades menimbulkan praktik birokrasi politik dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Tindakan ini tentu saja sangat bertentangan dengan hukum Indonesia, yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam berbagai kegiatan tata kelola pemerintahan. Penting diadakannya pengawasan terhadap tataran pemerintahan Desa. Tujuan diadakannya pengawasan hakikatnya bukan untuk mencari kesalahan, namun untuk menjaga agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

**SARAN**

1. Kepala Desa maupun BPD sebagai lembaga yang terlibat dalam pengangkatannya tidak dapat sesuka hatinya dalam memberhentikan perangkat desa tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa harus berdasarkan peraturan yang berlaku secara umum yaitu Undang-Undang Desa

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Titik Triwulan Tutik. 2011. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.

Kencana. Hanif Nircholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Erlangga.

Utang Rosidin. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan. 2008. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah. Penerbit Caplet Project.

Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-Undangan I. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Telly Sumbu. 2016. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

**Jurnal :**

Arief Sumeru. 2016. Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. JKMP. Vol. 4/No. 1. 7

Saiful. 2014. Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 6, Vol. 2. 6

Muhammad Siwi Nugraha. 2019. Tantangan Mewujudkan Meritokrasi Birokrasi Pemerintahan Desa. Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 4/No. 2. 3

David Firna Setiawan dkk. 2018. Analisis Peran UU No 6 Tahun 2014 di Dalam Mewujudkan Administrasi Desa yang Efektif dan Efisien. Jurnal Pengabdian Masyarakat J-DINAMIKA. Vol. 3, No. 2. 9

Eka NAM Sihombing. Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Jurnal Yudisial. Vol. 10/No. 2. 11

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Amiruddin*, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-2)
3. Arief Sumeru. 2016. Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. JKMP. Vol. 4/No. 1. 7 [↑](#footnote-ref-3)
4. Saiful. 2014. Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 6, Vol. 2. 6 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Siwi Nugraha. 2019. Tantangan Mewujudkan Meritokrasi Birokrasi Pemerintahan Desa. Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 4/No. 2. 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-Undang No 6 tahun 2014pasal 48 tentang Desa [↑](#footnote-ref-6)
7. David Firna Setiawan dkk. 2018. Analisis Peran UU No 6 Tahun 2014 di Dalam Mewujudkan Administrasi Desa yang Efektif dan Efisien. Jurnal Pengabdian Masyarakat J-DINAMIKA. Vol. 3, No. 2. 9 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah. 2005. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung : Pustaka Bani Quraisy. 80 [↑](#footnote-ref-8)
9. Andi Hakim. 2016. Dinamika pelaksanaan good governance di indonesia (dalam perspektif yuridis dan implementasi) [↑](#footnote-ref-9)